



P U T U S A N

Nomor 0097/Pdt.G/2011/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan

HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE,

selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

TERMOHO, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan HONORER,

bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya

disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Nopember 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 10 Nopember 2011 dengan register perkara Nomor 0097/Pdt.G/2011/PA Mn. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 17 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1427 H. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 427/13/X/2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Oktober 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Pangalaiali, Kecamatan Banggae, selama 4 tahun 10 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK I umur 4 tahun.
- ANAK II umur 3 tahun.

Anak tersebut sedang dalam pemeliharaan termohon.

4. Bahwa pada bulan Januari 2011 rumah tangga pemohon dan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering berutang tanpa sepengetahuan pemohon.
5. Bahwa pemohon ketahui ketika penagih datang di rumah secara bergantian, dan pemohon melunasi kalau barangnya ada, bahkan emas orang tua pemohon habis digadaikan tanpa ada yang tersisa, dan emas tersebut sudah dilelang oleh pengadaian.
6. Bahwa pemohon mengingatkan termohon agar tidak mengulangi perbuatannya, dan apabila terulang kembali, saya akan mengusir termohon dari rumah, namun termohon tidak mengindahkan peringatan tersebut.
7. Bahwa pada bulan Juli 2011 perbuatan termohon terulang lagi, dan juga BPKB motor digadaikan tanpa sepengetahuan pemohon, oleh karena itu pemohon langsung mengusir termohon, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, namun termohon sering ke rumah tetapi pemohon sudah tidak sanggup rukun kembali dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
10. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- memberi izin kepada pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui mediasi sehingga kedua belah pihak sepakat memilih Dra. Hj. Husnaenah sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa mediator telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember tahun 2011 dan 22 Desember tahun 2011, namun berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0097/Pdt.G/2011/PA Mn ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, tersebut termohon menyatakan akan memberikan jawaban secara tertulis karena itu mohon diberi kesempatan.

Bahwa pada sidang selanjutnya, pemohon dan termohon hadir di persidangan, untuk itu majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun pemohon tetap bertahan untuk mau bercerai dengan termohon.

Bahwa sebelum mengajukan jawaban tertulis, termohon menyatakan bahwa kemarin pada hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2011, masih terjadi hubungan suami istri di rumah pemohon pada siang hari dan termohon sedang dalam keadaan hamil kemudian setelah dikonfirmasi hal tersebut dibenarkan oleh pemohon di depan persidangan.

Bahwa majelis hakim menyatakan sidang diskors untuk musyawarah majelis dan majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya mengambil putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan sejak Januari 2011, rumah tangga pemohon dan termohon dilanda pertengkaran dan perselisihan karena termohon sering berutang tanpa sepengetahuan pemohon, bahkan emas orang tua pemohon dan BPKB motor pemohon digadaikan oleh termohon tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga pemohon mengusir termohon dari rumah pemohon dan sekarang sudah pisah tempat tinggal tiga bulan lamanya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan sehingga untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 7 ayat (1), oleh ketua majelis memberikan penjelasan tentang proses mediasi, maka pemohon dan termohon memilih mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan selanjutnya majelis hakim membuat penetapan mediator Nomor 79/Pdt.G/2011/PA Mn.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember dan tanggal 22 Desember tahun 2011, namun menurut laporan mediator, mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil karena itu sedang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa di depan persidangan termohon, memohon agar diberikan kesempatan mengajukan jawaban tertulis.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan sebelum termohon membacakan jawaban tertulis, termohon menyampaikan bahwa kemarin tanggal 27 Desember tahun 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi hubungan suami istri antara pemohon dengan termohon di rumah pemohon pada siang hari dan hal ini dibenarkan dan diakui oleh pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, keterangan termohon maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama berperkara di Pengadilan Agama telah terjadi hubungan suami istri pada tanggal 27 Desember 2011 di rumah pemohon pada siang hari yang diakui pemohon dan termohon di depan persidangan.
- Bahwa ternyata pemohon dan termohon masih rukun selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dari pengakuan pemohon dan termohon bahwa telah terjadi hubungan suami istri pada siang hari di rumah pemohon pada tanggal 27 Desember tahun 2011, adalah merupakan bukti pengakuan murni, apabila rumah tangga pemohon dan termohon ternyata kembali rukun selayaknya suami istri, maka alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti, sehingga permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon tidak perlu di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa telah terbukti pemohon dan termohon kembali rukun selayaknya suami istri, oleh karena itu, segala sengketa rumah tangga yang terjadi sebelumnya menjadi hapus oleh karena itu alasan perceraian yang diajukan pemohon tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti adanya sengketa rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan pemohon ditolak.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H., oleh majelis hakim, Dra. Hj. Nurbaya, ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA, dihadiri pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nailah B.

Dra. Hj. Nurbaya

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Panitera pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Administrasi : Rp 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	150.000,00
- A P P	: Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)